



PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Wt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan SDSLB, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat KTP XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Tengah, alamat Domisili Padukahan XXX, Kapanewon XXX, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, alamat XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Nopember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates pada tanggal 13 November 2023 dengan Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Wt. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 13 Januari 2017;
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Wt.



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman kediaman orangtua Tergugat yang beralamat di XXX, Provinsi Jawa Tengah, selama 6 Tahun;

4. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*Ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

4.1 XXX, NIK XXX, Laki-laki, Lahir di Kulon Progo, pada tanggal 07 September 2017, usia 6 Tahun saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat;

4.2 XXX, NIK XXX, Laki-laki, Lahir di Purworejo, pada tanggal 27 September 2020, usia 3 Tahun saat ini tinggal bersama nenek Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal rukun dan damai, namun sejak bulan November 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak disebabkan:

5.1 Bahwa Tergugat tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap anak;

5.2 Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;

5.3 Bahwa Tergugat sering main minum-minuman keras;

5.4 Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5.5 Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

6. Bahwa Puncak keretakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Tahun 2023, yakni saat Tergugat memiliki harta/ uang kaget yang diperoleh dari hasil ganti rugi Proyek Strategis Nasional bendungan wadas dan semenjak saat itu sikap dan sifat Tergugat menjadi berubah dan sering berpergian tidak jelas, menyebabkan Penggugat sering dipulangkan kerumah orang tua Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama Tergugat, maka demi masa depan anak memohon agar hak asuh atas anak yang bernama: **XXX** dan **XXX** (*posita 4*) jatuh kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu anak;
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 2 (dua) anak sampai anak tersebut dewasa;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;
11. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;
12. Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama
  - 3.1. **XXX**, NIK XXX Laki-laki, Lahir di Kulon Progo, pada tanggal 07 September 2017, usia 6 Tahun saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat;
  - 3.2. **XXX**, NIK XXX Laki-laki, Lahir di Purworejo, pada tanggal 27 September 2020, usia 3 Tahun saat ini tinggal bersama nenek

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat; jatuh kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu anak;

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perkara a quo termasuk perkara yang dikecualikan untuk mediasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan dan Tergugat dianggap tidak membantah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, tanggal 06 November 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya (P.1);

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Wt.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, tanggal 13 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama **XXX**, tanggal 6 Juli 2023, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama **XXX**, tanggal 8 Oktober 2020, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah cocok dengan aslinya (P.4);

## B. Saksi:

1. **XXX** saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman kediaman orangtua Tergugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **XXX** dan **XXX** saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal rukun dan damai, namun sejak bulan November 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang pertengkarnya dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap anak,

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Tergugat memiliki wanita idaman lain, sering main minum-minuman keras dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal Tahun 2023, yakni saat Tergugat memiliki harta/ uang kaget yang diperoleh dari hasil ganti rugi Proyek Strategis Nasional bendungan wadas dan semenjak saat itu sikap dan sifat Tergugat menjadi berubah dan sering berpergian tidak jelas, menyebabkan Penggugat sering dipulangkan kerumah orang tua Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan lagi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak pernah mengunjungi anak;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa anak Penggugat dalam keadaan sehat, sejahtera dan tumbuh kembang dengan baik, selama dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;

- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana lainnya dan senantiasa bertanggung jawab kepada anaknya dan mengutamakan kepentingan anaknya;

2. **XXX**, mengaku hubungan dengan Penggugat bahwa saksi adalah Pak Dukuh Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman kediaman orangtua Tergugat yang beralamat di **XXX**, Provinsi Jawa Tengah;



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **XXX** dan **XXX** saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal rukun dan damai, namun sejak bulan November 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang pertengkarnya dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena cerita Penggugat, Tergugat tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap anak, Tergugat memiliki wanita idaman lain, sering main minum- minuman keras dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal Tahun 2023, yakni saat Tergugat memiliki harta/ uang kaget yang diperoleh dari hasil ganti rugi Proyek Strategis Nasional bendungan wadas dan semenjak saat itu sikap dan sifat Tergugat menjadi berubah dan sering berpergian tidak jelas, menyebabkan Penggugat sering dipulangkan kerumah orang tua Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi anak;
- Bahwa anak Penggugat dalam keadaan sehat, sejahtera dan tumbuh kembang dengan baik, selama dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana lainnya dan senantiasa bertanggung jawab kepada anaknya dan mengutamakan kepentingan anaknya;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 390 Ayat (1) HIR, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan Tergugat dianggap tidak membantah terhadap dalil-dalil alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Wt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan, antara lain dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian alasan perceraian sebagaimana

tercantum dalam gugatan *aquo* tetap harus dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu beban pembuktian dalil gugatan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi. Terhadap alat bukti Penggugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asli bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup (*Vide*: Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) dan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 cocok dengan aslinya (*Vide*: Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Maka bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat menjelaskan mengenai identitas Penggugat. Berdasarkan P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Wates berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling menguatkan dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Januari 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, bahkan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal bersama sejak awal Tahun 2023 yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan dalam fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Wt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa pada setiap persidangan, Penggugat menunjukkan sikap tetap pada gugatannya ingin bercerai;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Tahun 2023 yang lalu dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan kembali, bahkan orang dekat Penggugat menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Dalam setiap persidangan meskipun selalu dinasihati Hakim, Penggugat juga selalu menyatakan sikap tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tersebut, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), tidak dapat tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini selanjutnya Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap pendapat pakar hukum sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

إذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil*



*mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;*

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

*وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً*

Artinya : *“Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.*

3. Kitab Ath Thalaq min asy-Syariat al-Islamiyah wa al-Qanun, halaman 40:

*إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله*

Artinya: *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

#### **Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat selain bercerai juga menuntut hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadhanah anak yang kedua Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban apapun, karena tidak pernah hadir menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tersebut menunjukkan bahwa pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dengan gugatan hadhanah Anak tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, Penggugat mengajukan bukti P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu **XXX**, Laki-laki, Lahir di Kulon Progo, pada tanggal 07 September 2017 dan **XXX**, Laki-laki, Lahir di Purworejo, pada tanggal 27 September 2020;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu tuntutan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip perlindungan anak adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang Hadhanah Anak **patut untuk dikabulkan** dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **XXX**, umur 6 tahun dan **XXX**, umur 3 Tahun, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk ikut mendidik dan membimbing, mengunjungi serta memberikan kasih sayang, sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anaknya, yang dilakukan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Wt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat dan selama tidak mengganggu Pendidikan, Kesehatan dan keselamatan anak ;

## Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah anak/biaya *hadhanah* dari Tergugat yang semula menuntut untuk 2 orang anak sejumlah Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah, namun oleh karena Penggugat tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat, Penggugat menyatakan untuk menuntut nafkah 2 orang anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat telah sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 156 huruf d KHI, oleh karena itu tuntutan Penggugat berdasarkan hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besar nafkah anak, Hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat tersebut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX dan XXX** sehingga kebutuhan hidup minimal bagi anak tersebut mencakup makanan, susu, vitamin, dan pakaian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, kebutuhan hidup minimum anak, sesuai dengan kepatutan dan keadilan, hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat adalah minimal sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak pasca perceraian, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila penghasilan Tergugat dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah anak, maka Penggugat dapat ikut memikul biaya nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Wt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **XXX**, umur 6 tahun dan **XXX**, umur 3 tahun berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan menghukum Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu, mengajak, mendidik dan membimbing serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp715.000,00 (Tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh **H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 537/Pdt.G/2023/PA. Wt. tanggal 13 November 2023 dan

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Wt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Dewi Yuliantiningsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Dewi Yuliantiningsih, S.H.**

**H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 60.000,00
  2. Biaya APP : Rp. 75.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp. 570.000,00
  4. Biaya Meterai : \_\_\_\_\_ Rp.
- 10.000,00(+)

Jumlah : Rp. 715.000,00

(Tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Wt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)